



P U T U S A N

Nomor 485/PID.SUS.LH/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jawahirul Fuad, SH Bin Saiful Huda;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 22 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds Tambar RT.003/RW.005, Kecamatan Jogoroto,
Kabupaten Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Eko Wahyudi, S.H. dan Moh. Masrur, S.H Penasihat Hukum berkantor di Perum The New Kitanra Regency B.2 Pulo Lor Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021; Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 485/PID.SUS-LH/2021/PT SBY tanggal 5 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 485/PID.SUS-LH/2021/PT.SBY tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 548/Pid.B/LH/2020/PN Jbg tanggal 7 April 2021;

Telah membaca surat **dakwaan** Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pabrik/gudang

Halaman 1 Putusan Nomor 485/PID.SUS.LH/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melaporkan ke Balai PPHLHK Wilayah Jabalnusra terkait usaha pengelolaan abu alumunium oleh UD. Logam Jaya yang ada di Kabupaten Jombang selanjutnya karena di duga usaha pengelolaan abu alumunium (termasuk limbah B3) oleh UD. Logam Jaya tidak memiliki izin.

Selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama-sama dengan 2 (dua) rekan saksi yaitu saksi RULLY HERMANSYAH dan Saksi DODIK MASDIYANTO, beserta Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra mendatangi pabrik UD. Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang untuk mengecek kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 tersebut pada saat itu Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melihat di beberapa ruangan terdapat karung atau glangsing berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa pengolahan dross dan slag alumunium yang ditumpuk di ruangan lain, dan ada aktifitas pembuatan tempat pangangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium, selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama dengan Penyidik PNS Balai PPHLHK Wil. Jabalnusra melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti berupa:

- Dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak \pm 3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang;
 - Limbah abu sisa peleburan dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang;
 - Mesin gilingan slag alumunium sebanyak 6 (enam) unit;
 - Mesin ayakan slag alumunium sebanyak 3 (tiga) unit;
- dengan memasang "PPNS Line", memasang banner larangan melakukan kegiatan.

Halaman 2 Putusan Nomor 485/PID.SUS.LH/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan dengan dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kode Industri Kegiatan 13 dan Kode Limbah untuk Slag (B323-2), Dros hitam (B313-3) dan debu (B313-6).

Bahwa akibat baku mutu terhadap air limbah industri perlu ditetapkan dan diterapkan pelaksanaannya, karena :

- a. Baku mutu limbah cair ditetapkan dan diterapkan **untuk mencegah timbulnya dampak terhadap kualitas air pada sumber-sumber air penerimanya;**
- b. Baku mutu limbah padat ditetapkan dan diterapkan **untuk mencegah timbulnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah padat yang mengandung B3;**
- c. Sedangkan untuk limbah yang telah dikategorikan kedalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) telah diatur khusus dan ditetapkan pada aturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bahwa Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA dalam usaha kegiatan yang dilakukan UD. Logam Jaya Mandiri di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kab. Jombang adalah tempat pembuatan panggangan ikan, kocokan telur, gudang menyimpan bahan baku/abu alumunium untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium, juga untuk proses penggilingan dan pengayaan abu alumunium sampai siap untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium selanjutnya dibawa ke Desa Tambar untuk peleburan alumunium.

Bahwa pertama bahan baku abu alumunium dipisahkan antara yang lembut dengan yang kasar menggunakan mesin ayakan, yang kasar dimolen untuk dihancurkan untuk menjadi kecil-kecil selanjutnya diayak kembali selanjutnya digiling diayak lagi untuk memisahkan yang lembut, setelah itu dimasak/dilebur di Desa Tambar, sedangkan yang lembut dicampurkan dengan yang lembut hasil dari pengayakan selanjutnya diseleb dan diayak sebanyak 3



kali, dari pengayakan yang terakhir ada abu yang lembut yang tidak bisa diolah atau dilebur.

Bahwa bahan baku abu alumunium yang sudah tidak bisa diolah atau ditebur dalam hitungan satu rit/truk dengan berat 6 sampai 6,5 ton per rit/truk biasanya ada sekitar 5 ton abu. Dari abu alumunium per rit/truk yang bisa diolah atau dilebur menjadi ingot/batang alumunium sekitar 1,5 ton dan menghasilkan sekitar 7 kwintal ingot/batang aluminium.

Berdasarkan Keterangan Ahli Drs. IYAN SUWARGANA, M.Si., bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel barang bukti slag dan abu alumunium tersebut yang dilakukan di Laboratorium PT. ALS Indonesia dengan nomor : JW1803270, dapat ahli jelaskan bahwa Limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut mempunyai kandungan logam berat tinggi terutama pencemar Cu, Pb dan Zn. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah B3, maka limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut yang mengandung bahan pencemar utama logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan karakteristik toksik atau beracun dengan Kode limbah B3 B323-2 untuk Slag dan B313-6 untuk abu dan selanjutnya jika merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah B3 di Fasilitas Penimbunan Akhir, maka apabila limbah slag dan abu alumunium tersebut ditimbus atau dilandfill harus ditimbus pada Landfill limbah B3 yang paling ketat yaitu landfill kategori I, karena berdasarkan hasil pemeriksaan mutu limbah slag dan abu alumunium tersebut terdapat 3 (tiga) parameter yang diatas Baku Mutu yaitu Tembaga (Cu) dengan hasil analisa : 11300 mg/Kg dan 37400 mg/kg, Lead (Pb) dengan hasil analisa : 9660 mg/kg dan 8880 mg/kg, dan Seng (Zn) dengan hasil analisa : 16900 mg/kg, sedangkan batas total kadar maksimum limbah B3 untuk tempat penimbunan akhir dilandfill kategori I untuk parameter Tembaga (Cu) adalah 3000 mg/kg, untuk parameter Lead (Pb) adalah 6000 mg/kg dan untuk parameter Seng (Zn) adalah 15000 mg/kg.

Bahwa UD. Logam Jaya Mandiri tidak memiliki izin dalam melakukan pengolahan limbah B3, Bahwa berdasarkan UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang



Perlindungan dan Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pabrik/gudang UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang menghasilkan limbah B 3 dan tidak melakukan Pengelolaan limbah B3** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melaporkan ke Balai PPHLHK Wilayah Jabalnusra terkait usaha pengelolaan abu alumunium oleh UD. Logam Jaya yang ada di Kabupaten Jombang selanjutnya karena di duga usaha pengelolaan abu alumunium (termasuk limbah B3) oleh UD. Logam Jaya tidak memiliki izin.

Selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama-sama dengan 2 (dua) rekan saksi yaitu saksi RULLY HERMANSYAH dan Saksi DODIK MASDIYANTO, beserta Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra mendatangi pabrik UD. Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang untuk mengecek kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 tersebut pada saat itu Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melihat di beberapa ruangan terdapat karung atau glangsing berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa pengolahan dross dan slag alumunium yang ditumpuk di ruangan lain, dan ada aktifitas pembuatan tempat panggangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium, selanjutnya

Halaman 5 Putusan Nomor 485/PID.SUS.LH/2021/PT SBY



saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama dengan Penyidik PNS Balai PPHLHK Wil. Jabalnusra melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti berupa:

- Dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak \pm 3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang;
- Limbah abu sisa peleburan dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang;
- Mesin gilingan slag alumunium sebanyak 6 (enam) unit;
- Mesin ayakan slag alumunium sebanyak 3 (tiga) unit.

dengan memasang "PPNS Line", memasang banner larangan melakukan kegiatan.

Sehubungan dengan dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kode Industri Kegiatan 13 dan Kode Limbah untuk Slag (B323-2), Dros hitam (B313-3) dan debu (B313-6).

Bahwa akibat baku mutu terhadap air limbah industri perlu ditetapkan dan diterapkan pelaksanaannya, karena :

- a. Baku mutu limbah cair ditetapkan dan diterapkan **untuk mencegah timbulnya dampak terhadap kualitas air pada sumber-sumber air penerimanya;**
- b. Baku mutu limbah padat ditetapkan dan diterapkan **untuk mencegah timbulnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah padat yang mengandung B3;**
- c. Sedangkan untuk limbah yang telah dikategorikan kedalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) telah diatur khusus dan ditetapkan pada aturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bahwa Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA menerangkan bahwa usaha kegiatan yang dilakukan UD. Logam Jaya Mandiri di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kab. Jombang adalah tempat pembuatan panggang ikan, kocokan telur, gudang menyimpan bahan baku/abu



alumunium untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium, juga untuk proses penggilingan dan pengayaan abu alumunium sampai siap untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium selanjutnya dibawa ke Desa Tambar untuk peleburan alumunium.

Bahwa pertama bahan baku abu alumunium dipisahkan antara yang lembut dengan yang kasar menggunakan mesin ayakan, yang kasar dimolen untuk dihancurkan untuk menjadi kecil-kecil selanjutnya diayak kembali selanjutnya digiling diayak lagi untuk memisahkan yang lembut, setelah itu dimasak/dilebur di Desa Tambar, sedangkan yang lembut dicampurkan dengan yang lembut hasil dari pengayakan selanjutnya diseleb dan diayak sebanyak 3 kali, dari pengayakan yang terakhir ada abu yang lembut yang tidak bisa diolah atau dilebur. Dalam satu rit/truk dengan berat 6 sampai 6,5 ton per rit/truk biasanya ada sekitar 5 ton abu yang tidak bisa diolah atau dilebur. Dari abu alumunium per rit/truk yang bisa diolah atau dilebur menjadi ingot/batang alumunium sekitar 1,5 ton dan menghasilkan sekitar 7 kwintal ingot/batang alumunium.

Bahwa limbah abu sisa peleburan alumunium yang tidak bisa diolah lagi Terdakwa simpan di gudang di Dusun Janti Barat, Desa Janti, mulai sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan April 2018.

Berdasarkan Keterangan Ahli Drs. IYAN SUWARGANA, M.Si., bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel barang bukti slag dan abu alumunium tersebut yang dilakukan di Laboratorium PT. ALS Indonesia dengan nomor : JW1803270, dapat ahli jelaskan bahwa Limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut mempunyai kandungan logam berat tinggi terutama pencemar Cu, Pb dan Zn. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah B3, maka limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut yang mengandung bahan pencemar utama logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan karakteristik toksik atau beracun dengan Kode limbah B3 B323-2 untuk Slag dan B313-6 untuk abu dan selanjutnya jika merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah B3 di Fasilitas Penimbunan Akhir, maka apabila limbah



slag dan abu alumunium tersebut ditimbus atau dilandfill harus ditimbus pada Landfill limbah B3 yang paling ketat yaitu landfill kategori I, karena berdasarkan hasil pemeriksaan mutu limbah slag dan abu alumunium tersebut terdapat 3 (tiga) parameter yang diatas Baku Mutu yaitu Tembaga (Cu) dengan hasil analisa : 11300 mg/Kg dan 37400 mg/kg, Lead (Pb) dengan hasil analisa : 9660 mg/kg dan 8880 mg/kg, dan Seng (Zn) dengan hasil analisa : 16900 mg/kg, sedangkan batas total kadar maksimum limbah B3 untuk tempat penimbunan akhir dilandfill kategori I untuk parameter Tembaga (Cu) adalah 3000 mg/kg, untuk parameter Lead (Pb) adalah 6000 mg/kg dan untuk parameter Seng (Zn) adalah 15000 mg/kg.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 jo pasal 59 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pabrik/gudang UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media ke lingkungan hidup tanpa ijin** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melaporkan ke Balai PPHLHK Wilayah Jabalnusra terkait usaha pengelolaan abu alumunium oleh UD. Logam Jaya yang ada di Kabupaten Jombang selanjutnya karena di duga usaha pengelolaan abu alumunium (termasuk limbah B3) oleh UD. Logam Jaya tidak memiliki izin.

Selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama-sama dengan 2 (dua) rekan saksi yaitu saksi RULLY HERMANSYAH dan Saksi DODIK MASDIYANTO, beserta Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra mendatangi pabrik UD. Logam Jaya di Dusun

Halaman 8 Putusan Nomor 485/PID.SUS.LH/2021/PT SBY



Janti Barat, Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang untuk mengecek kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 tersebut pada saat itu Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melihat di beberapa ruangan terdapat karung atau glangsing berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa pengolahan dross dan slag alumunium yang ditumpuk di ruangan lain, dan ada aktifitas pembuatan tempat pangangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium, selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama dengan Penyidik PNS Balai PPHLHK Wil. Jabalusra melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti berupa:

- Dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak \pm 3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang;
- Limbah abu sisa peleburan dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang;
- Mesin gilingan slag alumunium sebanyak 6 (enam) unit;
- Mesin ayakan slag alumunium sebanyak 3 (tiga) unit;

dengan memasang "PPNS Line", memasang banner larangan melakukan kegiatan.

Sehubungan bahwa dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kode Industri Kegiatan 13 dan Kode Limbah untuk Slag (B323-2), Dros hitam (B313-3) dan debu (B313-6).

Bahwa baku mutu terhadap air limbah industri perlu ditetapkan dan diterapkan pelaksanaannya, karena :

- a. Baku mutu limbah cair ditetapkan dan diterapkan untuk mencegah timbulnya dampak terhadap kualitas air pada sumber-sumber air penerimanya;
- b. Baku mutu limbah padat ditetapkan dan diterapkan untuk mencegah timbulnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah padat yang mengandung B3;
- c. Sedangkan untuk limbah yang telah dikategorikan kedalam kategori limbah



Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) telah diatur khusus dan ditetapkan pada aturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bahwa Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA menerangkan bahwa usaha kegiatan yang dilakukan UD. Logam Jaya Mandiri di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kab. Jombang adalah tempat pembuatan panggangan ikan, kocokan telur, gudang menyimpan bahan baku/abu alumunium untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium, juga untuk proses penggilingan dan pengayaan abu alumunium sampai siap untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium selanjutnya dibawa ke Desa Tambar untuk peleburan aluminium.

Bahwa pertama bahan baku abu alumunium dipisahkan antara yang lembut dengan yang kasar menggunakan mesin ayakan, yang kasar dimolen untuk dihancurkan untuk menjadi kecil-kecil selanjutnya diayak kembali selanjutnya digiling diayak lagi untuk memisahkan yang lembut, setelah itu dimasak/dilebur di Desa Tambar, sedangkan yang lembut dicampurkan dengan yang lembut hasil dari pengayakan selanjutnya diseleb dan diayak sebanyak 3 kali, dari pengayakan yang terakhir ada abu yang lembut yang tidak bisa diolah atau dilebur. Dalam satu rit/truk dengan berat 6 sampai 6,5 ton per rit/truk biasanya ada sekitar 5 ton abu yang tidak bisa diolah atau dilebur. Dari abu alumunium per rit/truk yang bisa diolah atau dilebur menjadi ingot/batang alumunium sekitar 1,5 ton dan menghasilkan sekitar 7 kwintal ingot/batang aluminium.

Bahwa sekitar tahun 2017 pak Nari dari Dusun Ngentak, Desa Sukosari, Kec. Jogoroto pernah meminta limbah abu sisa peleburan alumunium minta untuk nimbun galengan (batas antar sawah) dan untuk nimbun tanggul, pada saat pak Nari minta ke Terdakwa, dan seharusnya Terdakwa tidak memberikannya namun Terdakwa memberikannya dan tidak memperingati bahwa limbah abu sisa peleburan alumunium tersebut adalah bahan berbahaya yaitu limbah B3 apalagi untuk pengurukan galengan sawah.

Berdasarkan Keterangan Ahli Drs. IYAN SUWARGANA, M.Si., bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel barang bukti slag dan



abu alumunium tersebut yang dilakukan di Laboratorium PT. ALS Indonesia dengan nomor : JW1803270, dapat ahli jelaskan bahwa Limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut mempunyai kandungan logam berat tinggi terutama pencemar Cu, Pb dan Zn. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah B3, maka limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut yang mengandung bahan pencemar utama logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan karakteristik toksik atau beracun dengan Kode limbah B3 B323-2 untuk Slag dan B313-6 untuk abu dan selanjutnya jika merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah B3 di Fasilitas Penimbunan Akhir, maka apabila limbah slag dan abu alumunium tersebut ditimbus atau dilandfill harus ditimbus pada Landfill limbah B3 yang paling ketat yaitu landfill kategori I, karena berdasarkan hasil pemeriksaan mutu limbah slag dan abu alumunium tersebut terdapat 3 (tiga) parameter yang diatas Baku Mutu yaitu Tembaga (Cu) dengan hasil analisa : 11300 mg/Kg dan 37400 mg/kg, Lead (Pb) dengan hasil analisa : 9660 mg/kg dan 8880 mg/kg, dan Seng (Zn) dengan hasil analisa : 16900 mg/kg, sedangkan batas total kadar maksimum limbah B3 untuk tempat penimbunan akhir dilandfill kategori I untuk parameter Tembaga (Cu) adalah 3000 mg/kg, untuk parameter Lead (Pb) adalah 6000 mg/kg dan untuk parameter Seng (Zn) adalah 15000 mg/kg.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 104 jo pasal 60) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Pabrik/gudang UD Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **setiap orang yang melakukan**

Halaman 11 Putusan Nomor 485/PID.SUS.LH/2021/PT SBY



usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melaporkan ke Balai PPHLHK Wilayah Jabalnusra terkait usaha pengelolaan abu alumunium oleh UD. Logam Jaya yang ada di Kabupaten Jombang selanjutnya karena di duga usaha pengelolaan abu alumunium (termasuk limbah B3) oleh UD. Logam Jaya tidak memiliki izin.

Selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama-sama dengan 2 (dua) rekan saksi yaitu saksi RULLY HERMANSYAH dan Saksi DODIK MASDIYANTO, beserta Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jabalnusra mendatangi pabrik UD. Logam Jaya di Dusun Janti Barat, Desa Janti, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang untuk mengecek kegiatan pengolahan limbah B3 berupa abu alumunium yang tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 tersebut pada saat itu Saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. melihat di beberapa ruangan terdapat karung atau glangsing berisi dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa pengolahan dross dan slag alumunium yang ditumpuk di ruangan lain, dan ada aktifitas pembuatan tempat pangangan ikan dan kocokan telur serta aktifitas pengolahan abu alumunium berupa penggilingan serta penyaringan material abu alumunium, selanjutnya saksi YULI INAYATI, S.T., M.T. bersama dengan Penyidik PNS Balai PPHLHK Wil. Jabalnusra melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti berupa:

- Dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sebanyak \pm 3 (tiga) rit (truk) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang;
- Limbah abu sisa peleburan dross dan slag alumunium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam 1 (satu) gudang;
- Mesin gilingan slag alumunium sebanyak 6 (enam) unit;
- Mesin ayakan slag alumunium sebanyak 3 (tiga) unit.

dengan memasang "PPNS Line", memasang banner larangan melakukan kegiatan.

Sehubungan dengan dross dan slag alumunium serta limbah abu sisa dari proses peleburan dross dan slag alumunium termasuk limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan



Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kode Industri Kegiatan 13 dan Kode Limbah untuk Slag (B323-2), Dross hitam (B313-3) dan debu (B313-6).

Bahwa akibat baku mutu terhadap air limbah industri perlu ditetapkan dan diterapkan pelaksanaannya, karena :

- a. Baku mutu limbah cair ditetapkan dan diterapkan **untuk mencegah timbulnya dampak terhadap kualitas air pada sumber-sumber air penerimanya;**
- b. Baku mutu limbah padat ditetapkan dan diterapkan **untuk mencegah timbulnya dampak yang ditimbulkan oleh limbah padat yang mengandung B3;**
- c. Sedangkan untuk limbah yang telah dikategorikan kedalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) telah diatur khusus dan ditetapkan pada aturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bahwa Terdakwa JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDHA menerangkan bahwa usaha kegiatan yang dilakukan UD. Logam Jaya Mandiri di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kab. Jombang adalah tempat pembuatan panggangan ikan, kocokan telur, gudang menyimpan bahan baku/abu alumunium untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium, juga untuk proses penggilingan dan pengayaan abu alumunium sampai siap untuk dilebur menjadi ingot/batang alumunium selanjutnya dibawa ke Desa Tambar untuk peleburan alumunium.

Bahwa pertama bahan baku abu alumunium dipisahkan antara yang lembut dengan yang kasar menggunakan mesin ayakan, yang kasar dimolen untuk dihancurkan untuk menjadi kecil-kecil selanjutnya diayak kembali selanjutnya digiling diayak lagi untuk memisahkan yang lembut, setelah itu dimasak/dilebur di Desa Tambar, sedangkan yang lembut dicampurkan dengan yang lembut hasil dari pengayakan selanjutnya diselebr dan diayak sebanyak 3 kali, dari pengayakan yang terakhir ada abu yang lembut yang tidak bisa diolah atau dilebur. Dalam satu rit/truk dengan berat 6 sampai 6,5 ton per rit/truk biasanya ada sekitar 5 ton abu yang tidak bisa diolah atau dilebur. Dari abu



alumunium per rit/truk yang bisa diolah atau dilebur menjadi ingot/batang alumunium sekitar 1,5 ton dan menghasilkan sekitar 7 kwintal ingot/batang alumunium.

Bahwa limbah abu sisa peleburan alumunium yang tidak bisa diolah lagi Terdakwa simpan di gudang di Dusun Janti Barat, Desa Janti, mulai sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan April 2018, sekitar tahun 2017 pak Nari dari Dusun Ngentak, Desa Sukosari, Kec. Jogoroto pernah meminta limbah abu sisa peleburan alumunium minta untuk nimbun galengan (batas antar sawah) dan untuk nimbun tanggul, pada saat pak Nari minta ke Terdakwa, dan seharusnya Terdakwa tidak memberikannya namun Terdakwa memberikannya dan tidak memperingati bahwa limbah abu sisa peleburan alumunium tersebut adalah bahan berbahaya yaitu limbah B3 apalagi untuk pengurukan galengan sawah.

Berdasarkan Keterangan Ahli Drs. IYAN SUWARGANA, M.Si., bahwa berdasarkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel barang bukti slag dan abu alumunium tersebut yang dilakukan di Laboratorium PT. ALS Indonesia dengan nomor : JW1803270, dapat ahli jelaskan bahwa Limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut mempunyai kandungan logam berat tinggi terutama pencemar Cu, Pb dan Zn. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah B3, maka limbah B3 yang berupa slag dan abu alumunium tersebut yang mengandung bahan pencemar utama logam berat digolongkan sebagai limbah B3 dengan karakteristik toksik atau beracun dengan Kode limbah B3 B323-2 untuk Slag dan B313-6 untuk abu dan selanjutnya jika merujuk pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah B3 di Fasilitas Penimbunan Akhir, maka apabila limbah slag dan abu alumunium tersebut ditimbus atau dilandfill harus ditimbus pada Landfill limbah B3 yang paling ketat yaitu landfill kategori I, karena berdasarkan hasil pemeriksaan mutu limbah slag dan abu alumunium tersebut terdapat 3 (tiga) parameter yang diatas Baku Mutu yaitu Tembaga (Cu) dengan hasil analisa : 11300 mg/Kg dan 37400 mg/kg, Lead (Pb) dengan hasil analisa : 9660



mg/kg dan 8880 mg/kg, dan Seng (Zn) dengan hasil analisa : 16900 mg/kg, sedangkan batas total kadar maksimum limbah B3 untuk tempat penimbunan akhir dilandfill kategori I untuk parameter Tembaga (Cu) adalah 3000 mg/kg, untuk parameter Lead (Pb) adalah 6000 mg/kg dan untuk parameter Seng (Zn) adalah 15000 mg/kg.

Bahwa berdasarkan surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur nomor : 660/10000/111.2/2018 tanggal 05 September 2018 yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Dr. Ir. Diah Susilowati, M.T. yang menyatakan bahwa UD. Logam Jaya Mandiri tidak memiliki izin Lingkungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 109 jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Telah membaca **tuntutan** Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAWAHIRUL FUAD, S.H. bin SAIFUL HUDA** bersalah melakukan tindak pidana **melakukan pengelolaan limbah B 3 tanpa ijin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
4. Memerintahkan agar terhadap Terdakwa ditahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ± 3 (tiga) rit (truk) dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) yang diletakkan dalam 3 (tiga) gudang;



- 1 (satu) gudang limbah abu sisa peleburan dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing).

(dirampas untuk dimusnahkan melalui Balai PPHLHK Wilayah Jabalnusra)

- 6 (enam) unit mesin gilingan slag aluminium;
- 3 (tiga) unit mesin ayakan slag aluminium.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Telah membaca **putusan** Pengadilan Negeri Jombang Nomor: 548/Pid.B/LH2020/PN.Jbg tanggal 7 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAWAHIRUL FUAD, S.H., bin SAIFUL HUDA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Pengelolaan Limbah B3 tanpa izin*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ± 3 (tiga) rit (truk) dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) yang diletakkan dalam 3 (tiga) Gudang;



- 1 (satu) gudang limbah abu sisa peleburan dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing);
- 6 (enam) unit mesin gilingan slag aluminium dan ;
- 3 (tiga) unit mesin ayakan slag aluminium.

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor. 548/Pid.B/LH/2020/PN.Jbg , menyatakan pada tanggal 13 April 2021 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jombang mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 548/Pid.B/LH/2020/PN Jbg tanggal 7 April 2021;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Banding kepada Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing Nomor 548/Pid.B/LH/2020/PN.Jbg, menyatakan pada tanggal 16 April 2021 telah diberitahukan tentang permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum masing-masing tanggal 16 April 2021, agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut putusan Pengadilan Negeri Jombang



Nomor 548/Pid.B/LH/2020/PN.Jbg tanggal 7 April 2021, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam amar putusan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan banding, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 548/Pid.B/LH/2020/PN.Jbg tanggal 7 April 2021 harus dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa tersebut harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor. 548/Pid.B/LB/2020/PN.Jbg tanggal 7 April 2021 yang dimintakan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp4.000,- (empa ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin 7 Juni 2021**, oleh **GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO,S.H,M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **MULYANTO,S.H** dan **AHMAD GAFFAR,S.H,M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 485/PID.SUS-LH/2021/PT.SBY tanggal 5 Mei 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding. Putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 10 Juni 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Mei Susilowati, S.H.M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MULYANTO, S.H

GUNTUR P. J. LELONO, S.H, M.H

AHMAD GAFFAR, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. MEI SUSILOWATI, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)